



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1995 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1204/UN17.3/TU/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Panitia Pengabdian Masyarakat Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- KESATU :** Panitia Pengabdian Masyarakat Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1095/UN17/HK/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
TENTANG
PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Pengarah I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Pengarah II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat	1. Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP. 2. Dr. Rabiatul Jannah, M.Si.	PNS PNS
5.	Ketua	Dr. Ir. Suria Darma Idris, M.Si.	PNS
6.	Bendahara	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
7.	Sekretaris	Ir. Alvera Prihatini Dewi Nazari, M.Si.	PNS
8.	Anggota	1. Dr. Ir. Hj. Ni'matujannah Akhsan, MP. 2. Dr. Ir. Sopialena, MP. 3. Hernadi Sudirman	PNS PNP NON PNS
9.	Koordinator Seksi Acara	Dr. Ir. Sadaruddin, MP.	PNS
10.	Anggota	1. Dr. Ir. Mulyadi, M.Sc. 2. Dr. Ir. Suya Darma, M.Si. 3. Ir. H. M. Alexander Mirza, MP. 4. Dr. Ir. Tjatjuk Subiono, MP. 5. Sofian, SP., M.Sc. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Dr. Ir. H. E. A. Syaifuddin, MP.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
11.	Koordinator Seksi Perlengkapan	Dr. Ir. Zulkarnain, MS.	PNS
12.	Anggota	1. Donny Donantho, SP., M.Sc. 2. R.M. Nur Hartanto, SP., M.Si. 3. Dr. Ir. Hadi Pranoto, MP. 4. Dr. Ir. H. Syakhril, M.Si. 5. Dr. Ir. Surya Sila, MP. 6. Ir. Suyadi, MS., Ph.D. 7. Kadis Mujiono, SP., MP. Ph.D.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
13.	Koordinator Seksi Konsumsi	Ir. Patmawati, M.Sc.	PNS

14.	Anggota	1. Ir. Hj. Yetti Elidar, MP. 2. Ir. Hj. Susyowati, MP. 3. Dr. Ir. Ellok Dwi Sulichantini, M.Si. 4. Ir. Eliyani, M.Si. 5. Roro Kesumaningwati, SP., M.Sc. 6. Ria Rachel Paranoan, SP., M.Sc. 7. Lusius, S.Hut.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS NONPNS
15.	Koordinator Seksi Dokumentasi	Ir. Bambang Supriyanto, M.Si.	PNS
16.	Anggota	1. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D. 2. Penny Pujowati, SP., M.Si. 3. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si. 4. Prof. Dr.sc.agr.Nurhasanah, SP., M.Si. 5. Dr. Ir. Fahrunsyah, MP. 6. Yoga Toyibulah, S.Si., M.Sc. 7. Dr. Ir. Makrawi M.Sc. 8. Rahardian Adi Prasetyo, SP., M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024